

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai bahasa yang berbeda, begitu pula negara Indonesia yang mempunyai bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 36 yang berbunyi “ Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia”. Jadi Indonesia memiliki bahasa tersendiri yakni bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa-bahasa formal atau resmi yaitu Bahasa Indonesia.¹

Secara substansial, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara mengacu pada sumpah pemuda dan UUD 1945 bab XV pasal 36. Didalam sumpah pemuda disebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara. Itulah sebabnya bahasa Indonesia sering disebut sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa resmi, dan bahasa negara.²

Berbagai perkembangan, Bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah maupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat juga memperkaya Bahasa Indonesia. Tetapi, di satu sisi dapat juga mengganggu kaidah tata Bahasa Indonesia.

¹Pasal 36 Undang- Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

² Asna Nteli, dkk, *Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2013) hlm. 15

Bahasa daerah merupakan bahasa pendukung bahasa Indonesia yang keberadaannya diakui oleh Negara. Sebagaimana amanat UUD 1945 pada pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa” negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”³ keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Berbedanya dengan bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Selain itu, Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi antara kebudayaan dan bahasa saling berkaitan dimana kebudayaan merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang keberadaannya di akui oleh Negara sedangkan bahasa merupakan suatu bahasa yang di gunakan secara turun temurun oleh masyarakat yang ada di tiap-tiap daerah yang berada di Indonesia.

Gorontalo merupakan penghuni asli bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Gorontalo, memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara, Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah yang berkenaan dengan otonomi daerah di era reformasi, Provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2000, tanggal 22 Desember dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. jumlah etnis masyarakat Gorontalo diperkirakan lebih dari 1 Juta Jiwa atau merupakan

³ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

penduduk mayoritas (90%) di tanah Gorontalo. Sementara jumlah etnis lainnya merupakan minoritas adalah Suku Suwawa, Suku Bone, Suku Atinggola, dan Suku Mongondow.⁴

Gorontalo merupakan salah satu daerah yang identik dengan bahasanya, masyarakat Gorontalo memiliki beberapa bahasa daerah diantaranya yaitu bahasa Gorontalo, Bahasa Atinggola, Bahasa Bulango, dan Bahasa Suwawa (Bonda), yang mempunyai ciri khas bahasa tersendiri. Meskipun demikian bahasa Gorontalo yang lebih banyak dipakai, sedangkan bahasa Suwawa dan bahasa Atinggola hanya dipakai oleh penduduk yang tinggal di daerah tersebut.⁵

Suku Suwawa adalah suatu kelompok masyarakat yang hidup di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Suku Suwawa memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Suwawa, yang disebut juga sebagai Bahasa Bonda atau bahasa Bune. Bahasa Suwawa di Gorontalo dianggap sebagai bagian dari dialek dari bahasa Gorontalo, tetapi apabila diperhatikan bahasa Suwawa berbeda dengan bahasa Gorontalo.

Bahasa Suwawa (Bonda) di Gorontalo, yang digunakan disekitar daerah Suwawa sekarang sudah berada diujung kepunahan. data terakhir yang ditemukan bahwa jumlah penutur bahasa Suwawa saat ini kurang lebih 5 ribu orang. Padahal 30

⁴ Novita Y Panani, Skripsi, *Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Ditinjau Dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 Di Kabupaten Gorontalo*.

⁵ Alim Niode, *Gorontalo Perubahan Nilai-Nilai Budaya Dan Pranata Sosial* (Jakarta : Pt Pustaka Indonesia Press, 2007) Hlm.19

tahun yang lalu jumlah penutur bahasa Suwawa masih sekitar 15 ribu orang. Bisa dibayangkan dalam kurun waktu 30 Tahun penutur bahasa tersebut bisa menurun sampai 75-76 persen. Percakapan yang menggunakan bahasa Suwawa (Bonda) masih bisa disaksikan di Desa-Desa sekitar Suwawa, namun sudah tidak banyak, hanya sebagian saja yang mampu menuturkan dengan baik, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa berbahasa Suwawa.⁶

Semakin menurunnya penutur bahasa Suwawa (Bonda) merupakan gejala yang harus diwaspadai, bahasa ini merupakan salah satu keanekaragaman budaya Gorontalo yang bernilai tinggi, keengganan menggunakan bahasa ini oleh anak muda salah satunya adalah tidak ingin dikatakan sebagai orang kampung, udik. Penekanan saat pengucapan bahasa Suwawa yang berbeda dengan bahasa Gorontalo sering mengundang senyum orang lain yang tidak memahaminya. Penyebab lain hilangnya bahasa daerah umumnya disebabkan oleh berpindahnya orang desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih layak dan perkawinan antaretnis.

Pelestarian bahasa daerah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sehingga regulasi ini diterjemahkan ke dalam peraturan daerah sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah atas pelestarian budaya daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut pemerintah wajib melindungi dan

⁶ Wawancara Dengan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo

melestarikan kebudayaan bahasa Suwawa di Kabupaten Bone Bolango. akan tetapi Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango belum mengeluarkan kebijakan dalam bentuk aturan mengenai pelestarian bahasa daerah khususnya bahasa Suwawa.

Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan dan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan”. Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya meningkatkan mutu melalui pembelajaran, dalam perlindungan bahasa dilakukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Untuk menyelamatkan bahasa Suwawa agar tidak hilang, bisa dilakukan melalui pendidikan, lewat pengelolaan kurikulum dan di masukkan kedalam mata pelajaran muatan lokal (MULOK). Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas untuk mendukung kemahiran dalam berbahasa pada peserta didik yang belum mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan dalam bahasa indonesia. Keluarga juga adalah sarana yang efektif untuk melestarikan bahasa Suwawa (Bonda).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Seharusnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan kebijakan berupa aturan yang bisa menjadi acuan untuk terus mengembangkan, melakukan pembinaan serta pelestarian bahasa Suwawa. Selain Pemerintah, masyarakat juga punya tanggung jawab khususnya masyarakat Suwawa harus memiliki kesungguhan untuk bersama-sama dalam melestarikan

bahasa daerahnya agar tidak hilang. Misalnya di lingkungan keluarga, para orang tua harus mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya. Bahasa daerah harus di tuturkan supaya anak-anak bisa tahu, mendengar dan bisa menirukan dan lama kelamaan mereka akan mahir dalam berbahasa daerah, khususnya bahasa Suwawa. Dengan adanya Undang- Undang tersebut bisa menjadikan Bahasa daerah khususnya bahasa Suwawa (Bonda) tetap terjaga dan tetap dilestarikan.

Bahasa Suwawa merupakan upaya untuk memperkuat identitas dan budaya etnik guna pengembangan identitas dan budaya bangsa. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa bahasa Suwawa sudah mulai hilang dan tanpa disadari masyarakat pemiliknya sudah terjebak kedalam sikap *weternisasi* (kebarat-baratan). Jika sudah demikian, dipastikan masyarakat pemiliknya kehilangan tonggak sejarahnya dan nilai-nilai budayanya.

Berdasarkan hal itulah, saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul “Urgensi Kebijakan Hukum Daerah Dalam Melestarikan Kebudayaan Bahasa Suwawa Studi Kasus Di Kabupaten Bone Bolango”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Urgensi Kebijakan Hukum Daerah dalam melestarikan kebudayaan bahasa Suwawa (Bonda) di Kabupaten Bone Bolango?
2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan kebudayaan bahasa Suwawa di Kabupaten Bone Bolango.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Urgensi kebijakan hukum daerah dalam melestarikan kebudayaan Bahasa Suwawa (Bonda) Di Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan kebudayaan bahasa Suwawa (Bonda) di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam urgensi kebijakan hukum daerah dalam melestarikan kebudayaan bahasa Suwawa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dan bahan pembelajaran kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian tentang kebijakan hukum Daerah dalam melestarikan kebudayaan bahasa Suwawa.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan kesadaran kepada masyarakat suwawa untuk selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan bahasa daerahnya, jangan sampai luntur/hilang. Serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaannya karena itu merupakan warisan leluhur yang harus tetap dijaga dan dilestarikan.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan, dan bagi peneliti berikutnya Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.